



## Kelurahan Siengkang

JL. TOMADDUALENG NO. 09 SENGKANG 90914 085299841325

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe / Kelurahan Siengkang

# Pengantar Izin Keramaian

No. SK : 21/KS/2023

## Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto Copy Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor dengan membawa berkas berupa Foto copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila berkas sudah lengkap selanjutnya petugas akan memproses pembuatan surat pengantar izin keramaian
3. Petugas berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang untuk pembubuhan paraf
4. Petugas melakukan registrasi dan penandatanganan surat pengantar izin keramaian dan menyerahkan kembali kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Izin Keramaian

## Pengaduan Layanan



## Kelurahan Siengkang

JL. TOMADDUALENG NO. 09 SENGKANG 90914 085299841325

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe / Kelurahan Siengkang

Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

*Online* melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))